

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain diantaranya yaitu dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, baik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya dengan cara berdagang atau berwirausaha. Kegiatan yang banyak dilakukan dalam bermuamalah yaitu berbisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan badan usaha.¹ Dengan demikian kehidupan menjadi teratur, akan tetapi, sifat tamak yang ada pada diri manusia yang suka mementingkan dirinya sendiri akan selalu melekat.”Dalam kaitan ini, agama Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial”.² Bisnis dengan segala bentuknya tanpa disadari oleh kita terjadi dan sering menyelimuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari. bisnis selalu memegang peranan penting didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. karena kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, dan internasional. Maka tidaklah heran jika manusia dewasa ini terlibat dalam kegiatan bisnis apapun, pandangan Islam telah memberikan pandangan yang positif dalam dunia bisnis dan perdagangan.

¹ Veintal Rivai, *Islamic Businnes and Economic Ethis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 276

² Abas Asyafah, *Prosses Kehidupan Manusia dan Ekstensinya*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 41

Selain itu Islam juga merupakan suatu sistem dan jalan kehidupan yang utuh dan terpadu (*Comprehensive way of life*). “ Islam telah memberikan panduan yang dinamis serta lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Dalam perkembangan zaman pada masa sekarang ini yang sering disebut dengan era globalisasi yang sekarang telah didominasi oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut membawa kemajuan yang begitu luar biasa, sekaligus menimbulkan kegelisahan di kalangan orang banyak seperti muncul perdagangan-perdagangan yang merugikan orang lain atau bisa disebut penipuan dalam suatu perdagangan. Tapi dalam Islam telah di ajarkan bahwa berbisnis itu harus menggunakan etika sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.

Dalam kajian Fiqih, mengenai tentang jual beli telah dibahas tentang aturan-aturan secara global atau terperinci, seperti larangan penipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Pada dasarnya etika itu sangat penting dan berpengaruh pada dunia bisnis, terutama dalam hal kepribadian seseorang, tindakan maupun perilaku seseorang. Jika seorang pengusaha dapat membentuk suatu karakter dirinya sendiri sesuai dengan ajaran Islam seperti mempunyai akhlak yang mulia, berbuat jujur dan lain sebagainya maka ia akan berhasil dalam mencapai keuntungan dalam hidup yang masa kini dan yang akan mendatang. Karena sesungguhnya pembentukan etika dan karakter sangatlah memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Dalam Islam, istilah etika adalah “*Khuluq*”, yang sebagaimana telah tertera dalam surat al-Qalam surat ke 63 ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung

Namun jika di telusuri lebih dalam al-Qur'an juga menggunakan istilah-istilah lain untuk menggambarkan tentang kebaikan yaitu khayr (kebaikan) birr (kebenaran) qist (persamaan) 'adl (kesetaraan dan keadilan) haqq (kebenaran dan kebaikan) ma'ruf (mengetahui dan menyetujui) taqwa (ketakwaan).³

Sedangkan etika bisnis dalam Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas berbisnis.

Dan bagaimanapun dalam diri seseorang perilaku mencerminkan sebuah akhlak (etika) seseorang. Karena sesungguhnya pelaku ekonomi tidaklah lepas dari kualitas moralnya. Semakin teguh dan konsisten memegang moral, niscaya ia akan semakin konsisten dalam memperhatikan hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonominya.

Dalam ajaran Islam, tuntutan bekerja adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat agar kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi, salah satunya yaitu dengan berdagang. Hal ini dapat dibuktikan dengan profesi Nabi Muhammad SAW yang berprofesi sebagai seorang pedagang, Islam juga sangat menganjurkan penganutnya agar mencari rizki dengan cara perdagangan atau berbisnis, dalam sebuah sabda Nabi yang berbunyi

عَلَيْكُمْ بِتِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ

“hendaklah kamu berdagang karena sesungguhnya didalamnya terdapat 90 % pintu-pintu rizki.” (HR Ahmad).⁴

Dari kesimpulan hadits diatas bahwasannya bisnis merupakan profesi yang paling mulia di asalkan dalam proses kegiatannya mengikuti dan tidak melanggar rambu-rambu yang telah di ajarkan oleh Islam. Rambu-rambu tersebut diantaranya adalah carilah yang halal selagi itu perbuatan yang baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berhambur-hamburan atau

³ Rafik Ister, Muhammad.Msa Bekuun, *Etika Bisnis Islami*, ter, Muhammad, M,Ag (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3

⁴ Abdul Wahid Nafis, *Entrepreneurship Cara Mudah Menjadi Kaya* (Jakarta: Cendekia Press,2009),4

berlebih-lebihan, tidak dzalim, dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung unsur *riba*, *maisir* (perjudian) *gharar* (manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sebagai umat muslim seperti mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.⁵

Pada perkembangan ekonomi yang pesat ini, mekanisme jual beli yang terjadi di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya, salah satunya contohnya yaitu jual beli beras di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo. KUD Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tersebut adalah salah satu KUD yang sangat berkembang dan terbesar di daerah Sukorejo, dan mempunyai banyak usaha-usaha salah satu usahanya adalah Unit Pengadaan Pangan/Driyer yang mana disana koperasi menjual beras dan gabah dan masi banyak usaha-usaha yang lainnya, sehingga banyak orang yang ingin bekerja sama dengan koperasi tersebut.

Dalam hal ini peneliti melihat perdagangan dalam praktik jual beli beras dalam pengambilan keuntungan, masih ada pedagang yang melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan etika bisnis yang di ajarkan oleh Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang jual beli beras yang berjudul : “Analisis Mekanisme Jual Beli Beras Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktek jual beli beras di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli beras di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 12)

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme praktek jual beli beras di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli beras di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual untuk memperdalam pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya dan juga diharapkan agar dapat memperkaya keilmuan di bidang muamalah terutama tentang norma, etika berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam

2. Secara Praktis Bagi Pihak Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Ekonomi Syariah dan mendapatkan gelar S1 di Universitas Yudharta Pasuruan serta menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya. dan juga dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang bermuamalah agar masyarakat tidak melakukan cara-cara yang di larang dalam hal jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

